



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan berikut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**HABIBI bin H. ASARI**, bertempat tinggal di Kampung Kaliori, RT 010, RW 005, Desa Suka Dalem, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg., tanggal 17 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ani binti Atam pada tanggal 3 Agustus 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 135/047/VIII/2004, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, tertanggal 3 Agustus 2004;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1977, dengan NIK 3604060207760003, tertanggal 18 Mei 2012;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1977, dengan Nomor 3604-LT-151020180116, yang

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 18 Oktober 2018;

4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon bernama Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1976, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604062606230001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 3 Juli 2023;
5. Bahwa pada Ijazah Paket B Setara Sekolah menengah Pertama, Pemohon bernama Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1977, dengan Nomor 29OB010428, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 17 Juli 2006;
6. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon. Seharusnya pada Kartu Keluarga Pemohon bernama Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1977, namun pada Kartu Keluarga Pemohon yang dimiliki saat ini bernama Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1976;
7. Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1976 diubah menjadi Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1977;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut karena ingin mengubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa untuk administrasi pekerjaan Pemohon;
  - 8.2. Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, dan di Kantor tersebut, Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk mengubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dapat diubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang c.q. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1976 diubah menjadi Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1977;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang;

Demikian permohonan ini saya buat, atas pertimbangan serta penetapan yang diberikan, Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604060207760003, atas nama Habibi (bukti P.1) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604062606230001, dikeluarkan tanggal 3 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga: Habibi (bukti P.2) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/04/VIII/2004, tanggal 3 Agustus 2004, atas nama Habibi dengan Ani (bukti P.3) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3604-

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-15102018-0116, dikeluarkan di Serang, tanggal 18 Oktober 2018, atas nama Habibi, lahir di Serang, tanggal 2 Juli 1977 (bukti P.4) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi Ardani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon yang mana Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa meskipun Saksi masih berhubungan keluarga dengan Pemohon, tetapi Saksi tetap ingin menjadi Saksi dan memberikan keterangan dengan di bawah sumpah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang dalam rangka untuk mengubah tahun kelahirannya;
- bahwa setahu Saksi berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 1977, tetapi di Kartu Keluarga Pemohon tertera atau tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 1976;
- bahwa karena perbedaan tahun kelahiran Pemohon antara yang tertulis atau tercatat di Akta Kelahiran dengan yang di Kartu Keluarga, maka Pemohon ingin mengubah tahun lahirnya yang tertulis di Kartu Keluarga;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk memperbaiki tahun kelahirannya di Kartu Keluarga, tetapi dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang diberitahukan agar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk mendapatkan penetapan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Ahyani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon yang mana Saksi adalah kakak kandung

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

- Bahwa meskipun Saksi masih berhubungan darah dengan Pemohon, tetapi Saksi tetap ingin menjadi Saksi dan memberikan keterangan dengan di bawah sumpah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang dalam rangka untuk mengubah tahun kelahirannya;
- bahwa setahu Saksi berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 1977, tetapi di Kartu Keluarga Pemohon tertera atau tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 1976;
- bahwa karena perbedaan tahun kelahiran Pemohon antara yang tertulis atau tercatat di Akta Kelahiran dengan yang di Kartu Keluarga, maka Pemohon ingin mengubah tahun lahirnya yang tertulis di Kartu Keluarga;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk memperbaiki tahun kelahirannya di Kartu Keluarga, tetapi dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang diberitahukan agar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk mendapatkan penetapan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya di atas, yang mana pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang agar Pengadilan Negeri Serang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga yang

*Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bernama Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1976 diubah menjadi Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1977;

Menimbang bahwa memperhatikan tempat tinggal Pemohon, Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik dari bukti surat maupun saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-15102018-0116, yang dikeluarkan di Serang, tanggal 18 Oktober 2018, Pemohon yang bernama Habibi lahir di Serang, tanggal 2 Juli 1977;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3604062606230001, dikeluarkan tanggal 3 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga: Habibi (*i.c.* Pemohon), tertulis Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 1976;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

- (1) *Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk;*
- (2) *Data perseorangan meliputi:*
  - a. *nomor KK;*
  - b. *NIK;*
  - c. *nama lengkap;*
  - d. *jenis kelamin;*
  - e. *tempat lahir;*
  - f. *tanggal/bulan/tahun lahir;*
  - g. *golongan darah;*
  - h. *agama/kepercayaan;*
  - i. *status perkawinan;*
  - j. *status hubungan dalam keluarga;*
  - k. *cacat fisik dan/atau mental;*

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. pendidikan terakhir;*
- m. jenis pekerjaan;*
- n. NIK ibu kandung;*
- o. nama ibu kandung;*
- p. NIK ayah;*
- q. nama ayah;*
- r. alamat sebelumnya;*
- s. alamat sekarang;*
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;*
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;*
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;*
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;*
- x. tanggal perkawinan;*
- y. kepemilikan akta perceraian;*
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;*
- aa. tanggal perceraian;*
- bb. sidik jari;*
- cc. iris mata;*
- dd. tanda tangan; dan*
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;*

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa tahun lahir penduduk merupakan data perseorangan, yang mana data perseorangan merupakan bagian dari data kependudukan;

Bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa kelahiran merupakan sebuah peristiwa penting di bidang kependudukan;

Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 2 Pasal 5 huruf g disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, antara lain biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak, sehingga dengan demikian diketahui bahwa akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan;

Bahwa dari keseluruhan ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa berdasarkan hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tanggal kelahiran seorang penduduk merupakan sebuah peristiwa penting di bidang kependudukan yang termuat dalam dokumen kependudukan yang menjadi data di Negara Republik Indonesia di bidang kependudukan;

Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;*

Bahwa untuk mengetahui apakah perubahan tahun kelahiran yang berimplikasi pada perubahan data kependudukan khususnya berhubungan dengan data kelahiran penduduk, Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa: *Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan:*

- a. *surat keterangan kelahiran;*
- b. *buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;*
- c. *KK; dan*
- d. *KTP-el.*

Bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 3 ayat (1)

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, diketahui bahwa tanggal kelahiran penduduk merupakan elemen data yang sifatnya statis, yakni data yang bersifat tetap;

Bahwa selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengatur bahwa *elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan*;

Bahwa Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa *peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Bahwa Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa *pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Bahwa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diketahui bahwa diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap elemen data statis kependudukan *in casu* mengenai tanggal kelahiran (tanggal, bulan, tahun kelahiran) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Bahwa jika memperhatikan data kelahiran Pemohon sebagaimana

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-15102018-0116, yang dikeluarkan di Serang, tanggal 18 Oktober 2018, Pemohon yang bernama Habibi tercatat lahir di Serang pada tanggal 2 Juli 1977;

Bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang mana isi atau datanya bersumber salah satunya dari akta kelahiran, sehingga ketika terjadi perbedaan data antara yang tertulis atau tercatat dalam Kartu Keluarga dengan sumber data dari Kartu Keluarga, tentunya harus mengacu kepada sumber data dari Kartu Keluarga;

Bahwa oleh karena Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang menyajikan data kelahiran dari penduduk, yang mana dari bukti P.4 diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 1977, maka *petitum* Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri Serang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1976 diubah menjadi Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1977, layak untuk dikabulkan;

Bahwa karena Pasal 85 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa: *Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:*

a. *Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;*

maka dalam hal ini Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan perubahan data kependudukan berupa elemen data statis yakni perubahan data kelahiran tersebut kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten agar instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap perubahan data kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut serta menerbitkan

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *petitum* permohonan Pemohon pada angka 3 layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional (tanpa mengubah maksud dan tujuan *petitum*) sehingga yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini adalah mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten agar Instansi Pelaksana tersebut melakukan verifikasi dan validasi terhadap perubahan data kelahiran Pemohon tersebut serta menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan semua peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon: **HABIBI bin H. ASARI** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1976 diubah menjadi Habibi, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juli 1977;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten agar Instansi Pelaksana tersebut melakukan verifikasi dan validasi terhadap perubahan data kelahiran Pemohon tersebut serta menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 60.000,00
3. PNBP .....	Rp 10.000,00
4. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
5. R e d a k s i.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp120.000,00

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)